



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 546 TAHUN 2023

TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, perlu ada penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui perencanaan program kerja yang sistematis dan komprehensif;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai tujuan, sasaran, obyek, anggaran, jadwal/hari pengawasan, dan tim pengawasan serta ketentuan dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul berkewajiban menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pengawasan sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

cq. Kepala Biro Hukum

2. Kepala Inspektorat Dae

3. Ketua DPRD Kabupater

4. Kepala Inspektorat Dae

Untuk diketahui dan/atau

mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 546 TAHUN 2023  
TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN  
TAHUNAN TAHUN 2024

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2024

Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024 memiliki ruang lingkup:

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
  - b. pemeriksaan kinerja; dan/atau
  - c. audit reguler.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan dalam bentuk:
  - a. reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah antara lain:
    - 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
    - 2) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
    - 3) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
    - 4) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
    - 5) Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
    - 6) Dana Alokasi Umum (DAU).

- b. pengawasan pengelolaan keuangan daerah antara lain:
    - 1) pengelolaan pendapatan daerah;
    - 2) pengelolaan belanja daerah;
    - 3) pengelolaan pembiayaan daerah;
    - 4) pengelolaan kas dan persediaan;
    - 5) pengelolaan barang milik daerah.
  - c. reviu laporan keuangan; dan
  - d. kegiatan pengawasan lainnya.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas dilakukan dalam bentuk:
- a. monitoring kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dalam menyampaikan laporan kekayaan;
  - b. optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi;
  - c. pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI);
  - d. pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - e. pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi;
  - f. pelaksanaan aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - g. penyelenggaraan pemerintahan daerah bebas pungutan liar;
  - h. penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
  - i. monitoring dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
  - j. kegiatan pengawasan lainnya.
4. Pengawasan Kalurahan dilakukan dalam bentuk:
- a. pengawasan atas pengelolaan keuangan Kalurahan;
  - b. pengawasan atas pengelolaan aset kalurahan; dan
  - c. kegiatan pengawasan lainnya.
5. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilakukan dalam bentuk:
- a. penilaian mandiri kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
  - b. penilaian maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan
  - c. pelaksanaan pendidikan profesional berkelanjutan.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH